

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membuat Indonesia berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajaknya. Pendapatan serta sumber pendanaan Indonesia berasal dari perpajakan, non-pajak, dan pendapatan hibah yang digunakan untuk mendanai pembangunan NKRI guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut dimuat dalam UU No.17 Tahun 2003. Penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Windaryani & Jati, 2020).

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami fluktuasi pada tahun 2019 sampai 2021. Dimana tahun 2019 penerimaan pajak dari sektor pertambangan sebesar Rp123.308.120.000.000,00. Pada tahun 2020 penerimaan pajak dari sektor pertambangan sebesar Rp69.552.030.000.000,00. Tahun 2021 penerimaan pajak dari sektor pertambangan sebesar Rp59.210.230.000.000,00. Pada tahun 2022 penerimaan pajak sebesar Rp206.964.050.000.000,00.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan adanya fluktuasi dalam penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah menaruh

perhatian terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Hal ini dikhawatirkan terjadinya fluktuasi akan mempengaruhi pendapatan negara terutama dari sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pertambangan merupakan salah satu sektor yang diperhatikan oleh negara.

Penerimaan pajak sektor pertambangan tahun 2022 mengalami kenaikan, meskipun begitu kontribusi penerimaan pajak pertambangan terbilang minim. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak hanya sebesar 8,3%. Dibalik minimnya kontribusi yang diberikan kepada penerimaan pajak, ternyata sektor pertambangan menghasilkan nilai ekonomi yang begitu besar. Kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menyentuh angka 12,22%. Hal tersebut meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan pajak masih rendah.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan dibayarkan kepada negara, baik secara perseorangan maupun perusahaan memiliki sifat memaksa sesuai hukum, dan tidak menerima hadiah langsung, untuk kepentingan kemakmuran negara dan rakyat. Bagi Perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan kepada pemegang saham (*shareholder*) maupun untuk diinvestasikan kembali. Terdapat benturan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar serta berkelanjutan.

Wajib pajak menginginkan membayar pajak seminimal mungkin agar dapat memperoleh laba sebesar-besarnya (Prasetyo & Pramuka, 2018). Benturan kepentingan tersebut menjadi penyebab perusahaan mengupayakan berbagai hal untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan manajemen pajak berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Wardana & Asalam, 2022). Salah satu perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana cara ini termasuk legal dan lebih aman karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Sulaeman, 2021).

Kasus yang berkaitan dengan penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan dari sektor pertambangan yaitu PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan membuat anak perusahaan di Singapura sehingga PT Adaro menjual ke anak perusahaan dengan harga yang lebih rendah, kemudian anak perusahaan dari PT Adaro akan menjual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak dilakukan dengan cara melakukan *transfer pricing*. Sebuah perusahaan wajar melakukan *transfer pricing* apabila pelaksanaannya masih memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang tertuang dalam UU PPh Pasal 18 Ayat 3 (Hariaji & Akbar, 2021).

PT Adaro tidak terbukti melanggar prinsip tersebut sehingga ini bersifat legal. PT Adaro bukan menghindari pembayaran pajak tetapi ini merupakan usaha untuk mengefisienkan pembayaran pajak PT Adaro, sehingga bersifat legal. Kegiatan *transfer pricing* merupakan tindakan penghindaran pajak karena memanfaatkan celah undang-undang pajak antarnegara untuk meminimalkan beban pajak (Wulandari et.al, 2023). Hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga bukan termasuk *tax evasion*.

Menurut Yustinus Prastowo, bahwa apa yang dilakukan oleh PT Adaro membuat anak perusahaan di luar negeri dan melakukan *transfer pricing* secara legal telah memenuhi syarat sesuai peraturan. Hal ini dapat dikatakan bahwa PT Adaro melakukan *tax planning* dalam rangka menghindari pajak di Indonesia secara legal (Juliati & Rahmawati, 2022) . Hal tersebut diindikasikan karena sebagian besar perusahaan tambang tidak transparan tentang pajak, hanya 30 persen dari kurang lebih sekitar 48 perusahaan tambang yang sudah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Belum transparannya pajak pada sektor pertambangan mengakibatkan banyak perusahaan mengakali untuk meminimalisir pajak dengan penghindaran pajak (Sidauruk & Putri, 2022).

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya adalah kepemilikan institusional. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional menginginkan laba yang maksimal. Semakin besar jumlah kepemilikan institusional maka kepemilikan institusional akan memerintah pihak manajemen untuk mengelola perusahaannya sesuai dengan keinginannya yang menguntungkan bagi diri sendiri dan kepemilikan institusional juga menginginkan laba yang optimal, alhasil

tindakan *tax avoidance* akan meningkat (Noorica et al, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Gazali et al (2020), Famela Noorica & Ardan Gani Asalam (2021), Dhuwik Ratnasari & Dian Anita Nuswantara (2020). Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama, yakni kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Novita Sari, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyani (2020) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin meningkat. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2021), Faradilla dan Bilawa (2022), dan Madya (2021). Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama, yakni ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, dan Rosa Nikmatul Fajri (2021). Penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan faktor yang juga memungkinkan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Meningkatnya laba suatu perusahaan maka menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi (Zainuddin & Anfas, 2021). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mampu memposisikan diri

dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakannya (Sahrir et al., 2021). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sulaeman (2021), Novita Shinta Devi dan Yusvita Nena Arinta (2021), Muh Ajron Adhima dan Yohanes (2023). Penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vani Mailia dan Apollo (2020). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penjabaran hasil penelitian di atas, diketahui masih terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) pada penelitian terdahulu. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ulang terkait *tax avoidance*. Sehingga hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi atas penelitian terdahulu maupun sebagai masukan mengenai *tax avoidance*. Sebagai objek penelitian, difokuskan terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan diatas, ditemukan masalah “masih terdapat inkonsistensi temuan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Disatu sisi kepemilikan institusional, , dan profitabilitas mempunyai pengaruh dalam praktik *tax avoidance*, tetapi di sisi lain

ditemukan bahwa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas bukan penentu praktik *tax avoidance*.”

Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*?”. Studi ini menempatkan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen, dan variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel independen.

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditujukan sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan perumusan masalah diatas, maka tujuan melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberi informasi, referensi, dan wawasan yang lebih mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

## 2. Manfaat Praktis

- Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan mengenai realita yang terjadi di lapangan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- Bagi Pemerintah, dapat memperluas pengetahuan mengenai pengaruh pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* serta dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan yang akan mendatang.
- Bagi Perusahaan dan Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan agar perusahaan masyarakat dapat memahami mengenai pengaruh pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang pembahasan dalam penelitian ini, berikut adalah sistematika penulisan:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori yakni penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Tugas Akhir/Skripsi serta bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya.